



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR: 792A/I-4/UND/X/2023

TENTANG

PANDUAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL, *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN DANA HIBAH PENELITIAN INTERNAL, PANDUAN DAN *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN BERPRESTASI DI BIDANG PUBLIKASI KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional dan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas luaran penelitian sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi bidang penelitian pada

tingkat nasional dan internasional, serta untuk memelihara arah pengembangan penelitian yang tetap konsisten berlandaskan pada jati diri, visi dan misi Universitas Pendidikan Nasional;

- c. bahwa dalam rangka memotivasi dosen untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan publikasi karya ilmiah, perlu diberikan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- d. bahwa sehubungan adanya penyesuaian terhadap syarat dan tingkat prestasi serta besaran penghargaan yang diberikan bagi dosen berprestasi di Universitas Pendidikan Nasional, perlu adanya perubahan pengaturan terhadap syarat dan tingkat prestasi serta besaran penghargaan bagi dosen berprestasi di Universitas Pendidikan Nasional
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional tentang Panduan Hibah Penelitian Internal, *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan Dan Pembayaran Dana Hibah Penelitian Internal, Panduan Dan *Standard Operational Procedure* Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi di Bidang Publikasi Karya Ilmiah Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019;
6. Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Tentang Panduan Hibah Penelitian Internal, *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan Dan Pembayaran Dana Hibah Penelitian Internal, Panduan Dan *Standard Operational Procedure* Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi Di Bidang Publikasi Karya Ilmiah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Undiknas.
2. Rektor adalah Rektor Undiknas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) maupun dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

4. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Undiknas dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
5. Penelitian adalah usaha mencari kebenaran ilmiah dengan menggunakan pendekatan ilmiah secara prosedural, ketat, dan benar.
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan dosen dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Publikasi adalah karya ilmiah hasil penelitian atau pengkajian atau hasil pengabdian yang telah dipublikasikan dalam bentuk Buku yang memiliki ISBN, Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi, Jurnal Penelitian Internasional Terindeks, Jurnal Penelitian Terakreditasi Nasional, Jurnal Pengabdian Masyarakat Tingkat Internasional, Jurnal Pengabdian Masyarakat Terakreditasi Nasional, Jurnal Penelitian Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online* , Jurnal Pengabdian Masyarakat Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional bereputasi yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Nasional yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Regional/Lokal yang memiliki ISBN *Online* dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
8. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian atau hasil pengabdian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.
9. Penghargaan adalah hadiah berupa uang pembinaan yang diberikan kepada dosen Undiknas yang memperoleh prestasi bidang publikasi karya ilmiah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan hibah penelitian internal Undiknas.
- b. Memotivasi dosen Undiknas agar berpartisipasi aktif dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Buku yang memiliki ISBN, Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi, Jurnal Penelitian Internasional Terindeks, Jurnal Penelitian Terakreditasi Nasional, Jurnal Pengabdian Masyarakat Tingkat Internasional, Jurnal Pengabdian Masyarakat Terakreditasi Nasional, Jurnal Penelitian Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online* , Jurnal Pengabdian Masyarakat Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional bereputasi yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Nasional yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Regional/Lokal yang memiliki ISBN *Online*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. Memberi penghargaan kepada dosen tetap melalui dana hibah penelitian internal Undiknas.
- b. Memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai dosen Undiknas atas komitmen dan dedikasinya dalam kegiatan publikasi karya ilmiah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Panduan Hibah Penelitian Internal;
- b. *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan Dan Pembayaran Dana Hibah Penelitian Internal; dan
- c. Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi di Bidang Publikasi Karya Ilmiah.

BAB IV

PANDUAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL

Pasal 5

- (1) Panduan Hibah Penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi dosen tetap di lingkungan Undiknas dalam melakukan penelitian dengan menggunakan dana hibah Undiknas.
- (2) Panduan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) Besaran dana hibah penelitian Undiknas dikelompokkan berdasarkan skema penelitian:
 - a. Hibah Penelitian Dasar Keilmuan, dengan besaran dana hibah maksimum Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Hibah Penelitian Terapan, dengan besaran dana hibah minimum Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Hibah Penelitian Unggulan Undiknas, dengan besaran dana hibah minimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Pendanaan hibah penelitian Undiknas berbasis pada *output*/luaran penelitian dalam bentuk:
- a. Jurnal Nasional Terakreditasi; dan
 - b. Jurnal Internasional terindeks/bereputasi.

BAB V

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN DANA HIBAH PENELITIAN INTERNAL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan hibah penelitian dan prosedur pembayaran dana hibah penelitian bersumber dari dana Hibah Undiknas diatur dalam *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan dan pembayaran dana hibah penelitian internal.
- (2) *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan dan pembayaran dana hibah penelitian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI

PANDUAN DAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Panduan Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi sebagai pedoman bagi dosen di lingkungan Undiknas dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Panduan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pelaksanaan dan prosedur pembayaran publikasi karya ilmiah di bidang Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana

Undiknas diatur dalam *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (4) *Standard Operational Procedure* Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN BERPRESTASI DI BIDANG PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu

Syarat dan Tingkat Prestasi

Pasal 9

Penghargaan dapat diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mencantumkan afiliasi “Universitas Pendidikan Nasional” pada karya ilmiah yang dihasilkan;
- b. Memiliki akun pada database riset seperti *Google Scholar*, *Sinta*, *ORCID*, *Publons* serta database riset lain penunjang afiliasi Universitas Pendidikan Nasional;
- c. Karya ilmiah hasil penelitian atau pengkajian Buku yang memiliki ISBN yang penerbitnya merupakan anggota IKAPI dan minimal dapat diakses secara daring pada *google books*, *Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi*, *Jurnal Penelitian Internasional Terindeks*, *Jurnal Penelitian Terakreditasi Nasional*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tingkat Internasional*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terakreditasi Nasional*, *Jurnal Penelitian Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN Online*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN Online*, *Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional bereputasi yang memiliki ISBN Online*, *Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional yang memiliki ISBN Online*, *Prosiding*

Seminar/Konferensi/Simposium Nasional yang memiliki ISBN *Online*, Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Regional/Lokal yang memiliki ISBN *Online*, dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar;

- d. Publikasi karya ilmiah dosen sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah dinyatakan valid oleh Tim Pelaksana Seleksi Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Internal dan khusus publikasi dalam bentuk jurnal serta Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium telah terindeks pada lembaga pengindeks diantaranya : *Scopus*, *Sinta*, *Google Scholar*, *DOAJ*, *Thompson Reuters*, *Web of Science* dan pengindeks lainnya yang dinyatakan masih berlaku atau tidak *discontinue*;
- e. Penghargaan diberikan kepada dosen dengan status aktif maupun sedang tugas belajar atau ijin belajar;
- f. Penghargaan diberikan kepada penulis pertama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penghargaan untuk penerbitan buku diberikan maksimal 1 kali dalam 1 Tahun, jika pada tahun sebelumnya dosen peneliti belum mendapatkan reward penerbitan buku, maka penghargaan buku tersebut bisa diakumulasi pada tahun berikutnya dengan maksimal 2 buah pertahun.
 - 2) Penghargaan untuk artikel jurnal penelitian diberikan maksimal 4 artikel dalam 1 Tahun, jika pada tahun sebelumnya dosen peneliti belum mendapatkan penghargaan publikasi (maksimal 4 artikel), maka penghargaan publikasi tersebut bisa diakumulasi pada tahun berikutnya dengan maksimal 8 artikel pertahun.
 - 3) Penghargaan untuk artikel jurnal pengabdian diberikan maksimal 4 artikel dalam 1 Tahun, jika pada tahun sebelumnya dosen peneliti belum mendapatkan penghargaan publikasi (maksimal 4 artikel), maka penghargaan publikasi tersebut bisa diakumulasi pada tahun berikutnya dengan maksimal 8 artikel pertahun.
 - 4) Penghargaan untuk Hak Kekayaan Intelektual diberikan maksimal 2 karya dalam 1 Tahun, jika pada tahun sebelumnya dosen peneliti belum mendapatkan Penghargaan Hak Kekayaan

Intelektual, maka Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut bisa diakumulasi pada tahun berikutnya dengan maksimal 4 Hak Kekayaan Intelektual pertahun.

Pasal 10

Penghargaan prestasi dalam kegiatan publikasi karya ilmiah dapat diberikan kepada dosen Undiknas yang telah mempublikasikan karya ilmiah tingkat:

- a. Buku yang memiliki ISBN;
- b. Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi;
- c. Jurnal Penelitian Terakreditasi Nasional;
- d. Jurnal Penelitian Internasional Terindeks;
- e. Jurnal Penelitian Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online*;
- f. Jurnal Pengabdian Masyarakat Terakreditasi Nasional;
- g. Jurnal Pengabdian Masyarakat tidak terakreditasi yang memiliki ISSN *Online*;
- h. Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional Bereputasi yang memiliki ISBN *Online*,
- i. Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Internasional yang memiliki ISBN *Online*,
- j. Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Nasional yang memiliki ISBN *Online*,
- k. Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium Regional/lokal yang memiliki ISBN *Online*,
- l. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar selain Buku dan hasil penelitian yang telah mendapatkan penghargaan publikasi, dan
- m. Sitasi.

Bagian Kedua
Besaran Penghargaan

Pasal 11

- (1) Besaran penghargaan berupa uang pembinaan diberikan berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan besaran maksimum uang pembinaan sebagai berikut:
 - a. Buku yang memiliki ISBN, diberikan sebesar :
 - Buku Referensi Ber-ISBN lebih dari 200 halaman sampai dengan Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah)
 - Buku Referensi Ber-ISBN kurang dari 200 halaman sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah)
 - Buku Monograf Ber-ISBN lebih dari 200 halaman sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Buku Monograf Ber-ISBN kurang dari 200 halaman sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Buku Ajar Ber-ISBN lebih dari 200 halaman sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Buku Ajar Ber-ISBN kurang dari 200 halaman sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - *Book Chapter* sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Jurnal Penelitian Internasional Bereputasi, diberikan sebesar:
 - setara Q1 sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- setara Q2 sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - setara Q3 sampai dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - setara Q4 sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Jurnal Penelitian Terakreditasi Nasional, diberikan sebesar :
- Sinta 1 sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Sinta 2 sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Sinta 3 sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Sinta 4 sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Sinta 5 sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Sinta 6 sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tingkat Internasional, diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- e. Jurnal Pengabdian Masyarakat Terakreditasi Nasional, diberikan sebesar :
- Sinta 1 sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Sinta 2 sampai dengan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sinta 3 sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Sinta 4 sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Sinta 5 sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sinta 6 sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Jurnal Penelitian Internasional Terindeks, diberikan sebesar :
- Terindeks *DOAJ* sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Terindeks *Thompson Reuters* sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Terindeks lainnya sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tidak Terindeks sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Jurnal Penelitian Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online*, sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tidak Terakreditasi yang memiliki ISSN *Online*, sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Prosiding, *Book Series*, atau luaran lainnya yang terindeks *Scopus* sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Sebagai *member author* pada artikel jurnal yang terindex *Scopus* dengan ketentuan *First Author* berasal dari afiliasi di luar Universitas Pendidikan Nasional, diberikan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari besaran ketentuan reward dan diberikan hanya untuk satu penulis dari Universitas Pendidikan Nasional saja per artikel;
- k. Menggandeng penulis asing sebagai *member author* per satu artikel terindeks *Scopus* dan sebagai *First Author*, diberikan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari besaran ketentuan reward;
- l. Prosiding Seminar/Konferensi/Simposium yang memiliki ISBN *Online*, diberikan sebesar :
- Internasional ber ISBN *Online* dengan artikel publikasi berasal dari minimal 4 (empat) negara, sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nasional ber ISBN *Online* sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Regional/lokal ber ISBN *Online* sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



m. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, diberikan sebesar :

- Teknologi Tepat Guna/Produk Tersertifikasi SNI/ISO sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Paten sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Paten sederhana sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Hak cipta sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

n. Memberikan reward sitasi karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada tabel di bawah ini:

Tabel Reward Sitasi pada *Google Scholar* Per Tahun

Kategori	Jurnal Internasional Bereputasi	Jurnal Nasional Bereputasi Sinta 1 dan Sinta 2	Jurnal Internasional Terindex	Prosiding Terindex Scopus
Artikel <i>first author</i> dengan minimal 10 sitasi	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
Kelebihan sitasi dari 10 sitasi artikel <i>first author</i> (Maksimal sampai dengan 10 sitasi)	200,000 /sitasi	100,000 /sitasi	50,000 /sitasi	100,000 /sitasi
Sitasi artikel <i>first author</i> yang tercatat pada database Scopus (Maksimal sampai dengan 50 sitasi)	300,000 /sitasi			

AK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan hibah penelitian internal dan pemberian penghargaan bagi dosen berprestasi di bidang publikasi karya ilmiah dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bidang Penelitian dan bidang Pengabdian kepada Masyarakat Undiknas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Semua peraturan yang pernah diterbitkan dan bertentangan dengan peraturan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL



Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, ST., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng.
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19700828 200501 1001

p.

AD